



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
ANGGARAN 2024	: Rp 110.000.000,-
UNIT KERJA	: Biro Administrasi Pembangunan Daerah

A. DASAR HUKUM

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tupoksi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi

dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, karena RENJA dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah. Guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Sekretariat Daerah serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. Meningkatkan sinergitas perencanaan program dan kegiatan pada delapan Biro di lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyediakan bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam upaya perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. TUJUAN

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan sebagai strategi optimalisasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyusun dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

D. KELUARAN DAN HASIL

1. KELUARAN

Sejumlah 6 dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah

2. HASIL

Pemenuhan 10 dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah

E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Sub kegiatan Evaluasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki sub sub kegiatan/agenda: penyusunan rancangan awal Renja Setda 2025, penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Setda tahun 2024, penyusunan Rancangan Renja 2025 dan penyusunan Rancangan Akhir Renja 2025 dsb dengan proses pelaksanaan sebagai berikut:

SSK	Proses Pelaksanaan	Waktu (Bulan)
Penyusunan rancangan awal Renja Setda 2025	A. Desk identifikasi agenda strategis Biro B. Pengumpulan data awal perencanaan C. Input di sistem eplanning 2025 D. Cetak Ranwal sebagai bahan Forum PD 2024	Januari Februari Februari Februari
Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Setda tahun 2024	A. Persiapan Forum PD 2024 B. Pelaksanaan Forum PD 2024	Februari Maret
Penyusunan Rancangan Renja 2025	A. Penyesuaian dokumen Forum PD pada dokumen perencanaan B. Penyusunan rancangan Renja 2025 C. Cetak rancangan Renja 2025	Maret April Mei
Rancangan Akhir Renja 2025	A. Desk target indikator kinerja sebagai bahan dokumen rancangan akhir Renja 2025 B. Penyusunan rancangan akhir Renja 2025 C. Cetak rancangan akhir Renja 2025	Mei Juni Juli
Penyusunan DPA-RKA tahun 2025	A. Persiapan penyusunan materi dokumen penganggaran B. Sidang komisi anggaran C. Fasilitasi Biro-biro dalam penyesuaian dok anggaran D. Penyesuaian dok anggaran E. Cetak DPA-RKA 2025	Agustus September Oktober Oktober Nopember
Penyusunan Renja Perubahan Setda 2024	A. Desk data perubahan tahun 2024 B. Fasilitasi input data perubahan 2024 C. Penyusunan dokumen perubahan 2024 D. Cetak dokumen perubahan 2024	Agustus September Oktober Oktober
Penyusunan DPPA-RKA Perubahan tahun 2024	A. Fasilitasi data perubahan dokumen anggaran 2024 B. Input data dokumen anggaran perubahan 2024 C. Cetak dokumen anggaran perubahan 2024	September Oktober Oktober
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Januari-Desember

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah T.A. 2024.

**KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN**
**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**
SETDA
**KANTORAL BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH**

ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA
Pembina Tingkat I
NIP. 19710909 199603 1 006